

**PERAN DINAS PERHUBUNGAN
DALAM PENERTIBAN PARKIR PADA RUANG MANFAAT JALAN
DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

OLEH:

CINDY SANDRA

02011182025008

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Cindy Sandra
NIM : 02011182025008
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

JUDUL SKRIPSI
PERAN DINAS PERHUBUNGAN
DALAM PENERTIBAN PARKIR PADA RUANG MANFAAT JALAN
DI KOTA PALEMBANG

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 21 Februari 2024
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan:

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Pembantu




Dr. Ridwan. S.H., M.Hum.
NIP. 196304121990031002



Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Cindy Sandra

Nomor Induk Mahasiswa : 02011182025008

Tempat/Tanggal Lahir : Kota Kapur, 30 Oktober 2002

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa di dalam penulisan skripsi ini tidak terdapat bentuk kecurangan apapun dan tidak memuat berbagai jenis bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan atau sudah dipublikasikan penulisannya untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam penulisan skripsi ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Indralaya, 07 Maret 2023



Cindy Sandra
NIM : 02011182025008

MOTO DAN PERSEMBAHAN

"Pikiran baik membawa sesuatu yang baik, pikiran buruk dapat membawa keburukan. Percaya pada kekuatan diri dan selalu berpikir positif"

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- **Kedua Orang tuaku yang tercinta**
- **Kepada kakak dan adik-adikku tersayang**
- **Kepada diriku yang telah berjuang**
- **Teman-temanku terkasih**
- **Almamater Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, utusan Allah yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENERTIBAN PARKIR PADA RUANG MANFAAT JALAN DI KOTA PALEMBANG”**

Penulisan skripsi ini bertujuan dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selain itu, skripsi ini ditulis karena penulis terdorong untuk memahami tentang segala hal yang berkaitan dengan Peran Dinas Perhubungan dalam penertiban parkir pada ruang manfaat jalan.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi siapa saja yang membacanya untuk menambah wawasan Ilmu Hukum. Penulis Juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi ini, agar penulis dapat melakukan evaluasi dan menjadikan bahan pembelajaran untuk kedepannya. Wasalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Palembang, Januari 2024

Cindy Sandra

NIM. 02011182025008

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkam bantuan, bimbingan, dorongan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, izinkan penulis mengucapkan terima kasih sedalam- dalamnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung baik secara moril maupun materil kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.S. selaku rektor Universitas Sriwijaya
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S. Ant., M.A., LL.M, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya; 4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H.,M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan sekaligus Dosen Pembimbing Pembantu yang telah telah bersedia meluangkan waktu, membimbing, memberikan pemikiran dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini ;
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu, membimbing, memberikan pemikiran dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini;
7. Ibu Dr. Meria Utama, S.H., M.H., LL.M., selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis dan memberikan bimbingan sejak awal perkuliahan hingga selesainya penulisan skripsi ini;
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwajaya yang telah mendidik, membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan dan motivasi selama penulis menjalankan proses perkuliahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini;

9. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu dan memberikan kelancaran urusan administrasi yang dibutuhkan serta melayani mahasiswa dengan sabar selama penulis menjalani perkuliahan;
10. Kedua Orang Tua tercinta dan tersayang, Mama Limah dan Papa Anton;
11. Cece Farah yang selama ini membantu membiayai perkuliahanku sampai lulus dan selalu mengirimkan uang saat saya membutuhkan
12. Kedua adikku yang selalu menyemangatiku, Deven dan Mei yang kusayangi
13. Kerabat yang telah banyak membantu penulis selama menyelesaikan studi (Tante, Kak Vera, Kak Wewe, dan Kak Andre)
14. Guru SDN 29 Kotakapur, SMPN 2 Mendo Barat, SMAK Santo Yosef Pangkal Pinang, yang telah mendidik penulis hingga dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
15. Teman-teman SMA-ku (Arfa anak Umi Fadilah, Merry, Dewi dan Scerent)
16. Teman- Teman Seperjuangan Almamater Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Yola, Noven, Tito, Rere, Yovie, Putri, Wahyuni, Carlos, Ferry, Firli, Arikah, Nindy, henny, Thia, Rivaldo, Ine, Angel, Ardila, Febrian, David, Abel, Mila, Masayu, Muti, Jeye)
17. Teman-Teman PLKH Kelompok F5 (Terkhusus Fadwa, Philip dan Adel).
18. Teman-teman ISBA dan teman Komplek Persada (Okta, Hana, Bang Fajar, Kak Irwan, Andre, Anggun, Seza, Yuk Arima, Bang Saribi, Yuk Puspa, Yuk Deka, Yuk Febi, Yuk Dinda, Bang Ari Ganteng Banget, Bang Ejak, Bang Dhiaz, Bang Andre)
19. Lawcus Intellectual Society (Mainboard 2020-2021) atas pelajaran dan pengalaman organisasi yang sangat berharga (Terkhusus Kak Windy, Kak Ridwan, Kak Delia, Renata, Daffa, Fauqa, Vero, Miva, Eva, Fitri, Audy, Carel, Virginia, Tasya, Paul, Adib, Abraham dan adik-adik organsiasiku)
20. Teman-teman BEM U dan HIPMI (Salsa, Nando, Yuni, Febi, Dina, Kak Wulan, Kak Meldah, Kak Melga, Bang Heru, dan teman-teman lain)

21. Dinas Perhubungan Kota Palembang terkhusus UPTD Parkir Timur dan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas Kota yang telah mengizinkan saya melakukan penelitian untuk penyelesaian skripsi dan memberikan pengetahuan baru.
22. Lembaga Bantuan Hukum Palembang yang telah mengizinkan saya untuk menimba ilmu disela saya menyelesaikan skripsi
23. Kantor Hukum dan Advokat Alamsyah Hanafiah dan Partners dan teman-teman KKL di sana (Pak Alamsyah, Kak Debit, Kak Devi, Mba Widya, Kak Wendi, Jeffry, Rian, dan Dwi)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka teori	13
1. Teori Kewenangan	13
2. Teori Pengawasan	16
3. Teori Penegakan Hukum.....	17
F. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Pendekatan penelitian	19
3. Bahan Hukum dan Sumber Hukum.....	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	24
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	25
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	26
BAB II	27
TINJAUAN UMUM TENTANG JALAN PADA PARKIR KENDARAAN ...	27

A.	Tinjauan Umum Tentang Jalan.....	27
1.	Definisi Jalan	27
2.	Klasifikasi Jalan.....	28
3.	Bagian-Bagian Jalan	35
B.	Tinjauan tentang Parkir	39
1.	Pengertian Parkir dan Tujuan Parkir.....	39
2.	Penyelenggaraan Parkir	40
3.	Pengelompokan Parkir.....	43
BAB III	51
	PENERTIBAN PARKIR PADA RUANG MANFAAT JALAN DI KOTA PALEMBANG	51
A.	Pengaturan Peran Dinas Perhubungan dalam Penertiban Parkir Pada Ruang Manfaat Jalan di Kota Palembang	51
1.	Penjelasan Singkat tentang Kota Palembang.....	51
2.	Dinas Perhubungan Kota Palembang	52
3.	Unit Pelaksana Teknis Daerah Perparkiran.....	59
4.	Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas Kota... ..	62
5.	Pengaturan Peran Dinas Perhubungan dalam Penertiban Parkir	68
B.	Pelaksanaan Penertiban Parkir Pada Ruang Manfaat Jalan di kota Palembang.....	79
1.	Tujuan dilakukan penertiban.....	81
2.	Kegiatan Penertiban yang dilakukan Oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang.....	84
3.	Sanksi yang diberikan terhadap Pelanggar	85
4.	Kesulitan yang dialami saat Penertiban	96
5.	Faktor Penghambat dalam Melakukan Penertiban	98
6.	Faktor yang menyebabkan Masyarakat Parkir di tempat yang dilarang 100	
BAB IV	103
PENUTUP	103
A.	Kesimpulan.....	103
B.	Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	106

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Susunan Organisasi Dinas Perhubungan	58
Tabel 3.2 Susunan UPTD	62
Tabel 3.3 Rincian Tarif Parkir	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagian-bagian jalan	39
Gambar 2.2 Cara Parkir di Daerah Datar	44
Gambar 2.3 Tata Cara Parkir di Daerah Tanjakan.....	45
Gambar 2.4 Tata Cara Parkir di Daerah Turunan	45
Gambar 2.5 Parkir Membentuk Sudut 30 Derajat	46
Gambar 2.6 Parkir Membentuk Sudut 45 Derajat	47
Gambar 2.7 Parkir Membentuk Sudut 60 Derajat	47
Gambar 2.8 Parkir Membentuk Sudut 90 Derajat	48
Gambar 3.1 Penderekan Kendaraan Mobil	87
Gambar 3.2 Pemasangan Kunci Roda	87
Gambar 3.3 Penderekan Kendaraan Bermotor	88
Gambar 3.4 Penilngan Terhadap Pengemudi Mobil.....	89
Gambar 3.5 Larangan Parkir	90
Gambar 3.6 Larangan Parkir	91
Gambar 3.7 Larangan Parkir	91
Gambar 3.8 Larangan Parkir	92
Gambar 3.9 Larangan Parkir	92
Gambar 3.10 Larangan Parkir	93
Gambar 3.11 Larangan Parkir	93
Gambar 3.12 Larangan Parkir	93

DAFTAR SINGKATAN

Bidang Pengawasan dan operasional Lalu Lintas Kota = Wasdalops

Dinas Perhubungan = Dishub

Unit Pelaksana Teknis Daerah = UPTD

Alat Penegak Hukum = APH

ABSTRAK


Parkir adalah suatu keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Isu hukum dalam penelitian ini adalah masih maraknya terjadi pelanggaran pada bidang parkir khususnya di ruang manfaat jalan di kota Palembang sehingga menyebabkan bagian jalan tersebut kurang berfungsi dengan baik dan tidak rapi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : (1) Bagaimana pengaturan peran Dinas Perhubungan dalam penertiban parkir pada ruang manfaat jalan di Kota Palembang? (2) Bagaimana pelaksanaan penertiban parkir pada ruang manfaat jalan di Kota Palembang oleh Dinas Perhubungan? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan pendekatan kepustakaan yang bersumber dari undang-undang, jurnal, buku, dan sumber tertulis lainnya. Pendekatan lapangan dilakukan melalui observasi dan wawancara terhadap petugas Dinas Perhubungan serta masyarakat yang terkait dengan permasalahan parkir di Kota Palembang. Hasil penelitian yaitu 1) Pengaturan Peran Dinas Perhubungan dalam Penertiban Pada Ruang Manfaat Jalan di Kota Palembang merumuskan tentang Pembinaan dan pengawasan perparkiran dilaksanakan oleh walikota melalui Dinas Perhubungan yang dapat melakukan penderekan, kunci roda dan penilangan terhadap pengendara yang parkir tidak sesuai aturan 2) Pelaksanaan Penertiban oleh Dinas Perhubungan dilaksanakan oleh bidang pengawasan dan operasional lalu lintas kota Bersama dengan Alat Penegak hukum lainnya dengan melakukan beberapa giat razia dan patroli sebagai bentuk pengawasan sekaligus penindakan.

Kata kunci : Dinas Perhubungan, Penertiban, Parkir, Ruang Manfaat Jalan

Indralaya, 07 Maret 2023


Disetujui oleh:

Pembimbing Utama




Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
NIP. 196304121990031002

Pembimbing Pembantu



Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggara Pemerintahan dalam Daerah provinsi dan kabupaten/ kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dan dibantu oleh Perangkat Daerah.¹ Kepala daerah dalam hal ini gubernur, bupati/ walikota melakukan tugas dan wewenangnya dalam urusan daerah tidak bekerja sendirian melainkan ia dibantu oleh perangkat daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ayat (1) dan (2) merumuskan Perangkat daerah pada daerah provinsi terdiri atas:

- a. sekretariat Daerah,
- b. sekretariat DPRD,
- c. inspektorat,
- d. dinas,
- e. badan. Untuk Perangkat daerah kabupaten/ kota sendiri terdiri atas:
 - a. sekretariat Daerah

¹ Pasal 57 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- b. sekretariat DPRD,
- c. inspektorat,
- d. dinas,
- e. badan, dan
- f. kecamatan.²

Adanya perangkat daerah ini adalah untuk memberikan bantuan-bantuan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan-urusan daerah yang menjadi kewenangan daerah agar dapat terlaksana secara efektif sesuai dengan bagian tugas perangkat daerah masing-masing. Salah satu perangkat daerah kota/kabupaten yang adalah merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah adalah dinas. Menurut Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ayat (2) bahwa dinas daerah di kabupaten atau kota tersebut dipimpin oleh seorang kepala dinas yang kepala dinas tersebut berkedudukan di bawah dan juga bertanggung jawab terhadap bupati atau walikota melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota. Sedangkan pada ayat (3) dirumuskan Dinas Daerah kabupaten/kota memiliki tugas untuk membantu dalam pelaksanaan tugas-tugas bupati atau walikota dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang merupakan menjadi kewenangan daerah, berperan juga dalam melaksanakan tugas-tugas pembantuan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah.³ Dinas membantu pelaksanaan urusan pemerintah dan juga bertanggung jawab kepada walikota atau bupati sesuai bidangnya masing-masing baik dalam pelayanan dasar

² Pasal 5 Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

³ *Ibid.*, Pasal 35

maupun bukan pelayanan dasar, dan melaksanakan tugas-tugas pokok serta tugas pembantuan yang diberikan oleh walikota atau bupati.

Perangkat di daerah Kota Palembang yang membidangi atau memiliki tugas dalam urusan perhubungan adalah Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan Kabupaten atau Kota mempunyai tugas membantu Walikota/Bupati (Kepala Daerah) dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah, dan juga pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten atau Kota.. Berdasarkan yang dijelaskan dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 139 tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan. Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten atau kota menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan dan melakukan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, perkeretaapian, dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang dibebankan kepada daerah kabupaten/kota
- b. pelaksanaan bidang terkait administrasi Dinas Perhubungan Kabupaten atau Kota; dan

- c. pelaksanaan fungsi-sungsi lain yang diberikan bupati atau walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan⁴

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perhubungan tersebut, Dinas Perhubungan dalam melakukan pelaksanaan atas tugas yakni menyelenggarakan fungsi-sungsi diantaranya perumusan. Pelaksanaan, evaluasi kebijakan-kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, pelayaran, perkeretaapian, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten atau Kota. Dinas Perhubungan juga melakukan pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan Kabupaten atau Kota dan pelaksanaan fungsi dan tugas pembantuan yang lain yang diberikan oleh bupati atau walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Salah satu tugas yang diberikan walikota Palembang kepada Dinas Perhubungan adalah pembinaan dan pengawasan perparkiran. Hal ini dapat dilihat dari Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Transportasi Pasal 10 ayat (7) yang merumuskan bahwa Pembinaan dan pengawasan atas perparkiran dilaksanakan oleh walikota melalui Dinas Perhubungan.⁵ Sehingga Dinas perhubungan memiliki wewenang dalam hal mengawasi dan membina perparkiran di Kota Palembang serta melakukan

⁴ Pasal 12 Peraturan Menteri perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 139 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dinas Perhubungan

⁵ Pasal 10 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Transportasi

penindakan terhadap ketidaksesuaian yang terjadi dibidang parkir termasuk melakukan penertiban terhadap pelanggaran di bidang perparkiran.

Pengelolaan perparkiran oleh Dinas Perhubungan ini juga termasuk dalam memungut retribusi perparkiran sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi ayat (4) yakni Petugas atau pejabat yang berada di lingkungan Dinas Perhubungan Dimana membidangi pelayanan retribusi jasa umum dalam penyelenggaraan transportasi yang ditunjuk oleh walikota maka petugas tersebut menjadi wajib pungut.⁶

Kewenangan Dinas Perhubungan dalam pengelolaan perparkiran ini diperkuat dengan Pasal 2 Peraturan Walikota Palembang Nomor 68 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi bahwa Kepala Dinas Perhubungan kota Palembang diperintahkan oleh Walikota untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi.⁷ Sehingga berkaitan dengan pemungutan retribusi jasa umum termasuk retribusi parkir di dalam peraturan Daerah tersebut adalah menjadi kewenangan dari Dinas Perhubungan.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas Angkutan Jalan Parkir adalah suatu keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang

⁶ Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi

⁷ Pasal 2 Peraturan Walikota Palembang Nomor 68 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi

tidak bersifat sementara.⁸ Artinya kendaraan tersebut ditinggalkan oleh pemiliknya dalam waktu yang relatif lama, beda halnya dengan keadaan berhenti, dimana kendaraan tersebut berhenti atau tidak bergerak untuk sementara dalam waktu yang relative singkat. Dalam sistem transportasi, parkir adalah salah satu komponennya karena setiap kendaraan membutuhkan parkir. Parkir ini sendiri disediakan oleh pemerintah maupun badan usaha milik swasta yang sudah memiliki izin.

Berkaitan dengan penyelenggaraan fasilitas parkir sendiri Menurut Ketentuan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 bahwa dalam penyelenggaraan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat pada tempat tertentu di jalan desa, Kabupaten atau kota dan harus dinyatakan dengan suatu penanda berupa rambu lalu lintas dan atau marka jalan.⁹ Berdasarkan Pasal tersebut Penyelenggaraan fasilitas parkir tersebut hanya dapat di diselenggarakan di jalan tertentu yang dinyatakan melalui rambu lalu lintas atau marka jalan.

Ketentuan mengenai Penyelenggaraan perparkiran juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan lalu lintas dan Angkutan Jalan Pasal 108 dijelaskan peraturan mengenai penyelenggara parkir di ruang milik jalan, yakni dalam ayat (1) bahwa dalam

⁸ Pasal 1 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas Angkutan Jalan

⁹ Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

penyediaan fasilitas parkir pada ruang milik jalan tersebut dapat dikenakan tarif dan dipungut dan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Berkenaan dengan Ruang milik jalan, untuk definisinya sendiri dirumuskan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan penggunaan Bagian-Bagian Jalan Pasal 1 angka 5 definisi Ruang milik jalan adalah termasuk ruang manfaat jalan dan bidang tanah tertentu di luar penggunaan jalan, yang diperuntukkan bagi penggunaan ruang jalan, pelebaran jalan, penambahan lajur di kemudian hari, serta kebutuhan ruang untuk keselamatan jalan. , dan dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu. Sedangkan untuk ruang manfaat jalan dirumuskan juga dalam peraturan yang sama dalam Pasal 1 angka 4 bahwa ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman yang ditetapkan oleh pengelola jalan dan dipergunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan tepi pengaman.¹¹

Penyelenggaraan fasilitas parkir di kota Palembang sendiri diatur dalam Peraturan daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Transportasi Pasal 10 ayat (3) merumuskan penyelenggaraan untuk fasilitas parkir di badan jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat-tempat yang diizinkan atau yang ditetapkan oleh walikota. Sehingga penyelenggaraan fasilitas parkir di badan jalan atau ruang milik jalan di Kota Palembang harus mendapat izin dan ditetapkan

¹⁰ Pasal 108 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan lalu lintas dan Angkutan Jalan

¹¹ Pasal 1 angka 4 dan 5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan penggunaan Bagian-Bagian Jalan

oleh Walikota, dan di tempat tersebut diberi tanda berupa rambu atau marka jalan sebagai fasilitas parkir dan dapat dikenakan tarif pada pengguna fasilitas tersebut.

Mengenai tarif parkir, diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi.

Dalam Peraturan daerah tersebut ditentukan tarif retribusi pada Pasal 9 ayat (1) merumuskan tarif parkir bagi parkir yang terdapat di tepi jalan umum, sebagai berikut: a. Sepeda Rp. 500, b. kendaraan bermotor Rp. 1000, c. Mobil Penumpang dan sejenisnya Rp. 2000, d. Bus Kecil, Truk Engkel dan sejenisnya Rp. 3000, e. Bus Sedang, Bus Besar, Truk/Tangki, Box dan sejenisnya Rp 5.000, f. Truk Gandeng, Tronton/Truk Tiga Rp 10.000, Sumbu Keatas, Truk Tempel, Truk Peti Kemas dan sejenisnya Rp. 10.000.”¹² Penyelenggara parkir ini harus memiliki izin pengelolaan tempat parkir, yakni berupa surat persetujuan dari Dinas Perhubungan Kota Palembang berbentuk surat tugas pengelolaan parkir dan/ atau suatu perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga untuk mengelola parkir.

Meskipun Peraturan Daerah Kota Palembang telah menetapkan peraturan mengenai syarat bagi penyelenggaraan fasilitas parkir, besaran tarif parkir serta walikota menetapkan tempat-tempat tertentu untuk dijadikan sebagai lahan parkir, namun fakta di lapangan menunjukkan dalam penyelenggaraan perparkiran masih banyak oknum yang memanfaatkan parkir sebagai ladang bisnis untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan tidak mengikuti aturan yang berlaku. Penyedia fasilitas parkir ini seringkali tidak memenuhi syarat seperti menampilkan

¹² Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 tahun 2011., *Op. Cit*, Pasal 9

informasi tarif, rambu dan bahkan tidak memiliki izin dan menyelenggarakan parkir di tempat yang bukan ditentukan oleh Walikota.¹³

Salah satunya adalah seperti yang di lansir dalam Detik Sumsel, warga yang tinggal di sekitar komplek PS Mall Kota Palembang mengeluhkan penyelenggaraan parkir yang tidak beraturan di sekitar jalan menuju komplek dimana bagian kiri dan kanan jalan dijadikan lapak parkir, dan fasilitas parkir tersebut tidak berizin, bahkan terdapat rambu tidak boleh parkir. Keadaan ini menyebabkan warga yang tinggal di sekitar kesulitan dalam mengakses jalan.¹⁴ Dari kasus ini dapat dilihat bahwa penyelenggaraan parkir tersebut menyalahi aturan karena tidak sesuai tempat dan melanggar rambu tidak boleh parkir yang telah dipasang oleh Pemerintah, parkir tersebut juga menyebabkan lalu lintas tidak lancar di sekitar itu.

Permasalahan lain yang rentan terjadi adalah pada parkir yang dijaga oleh para preman atau juru parkir tidak resmi, mereka seringkali memanfaatkan badan jalan sebagai tempat parkir dan melakukan pemungutan tarif yang lebih tinggi dari yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi, karena biasanya mereka tidak mengikuti aturan dalam memungut uang parkir, tentunya parkir ini tidak resmi. Seperti yang dikutip pada laman suara sumsel.id pengendara mobil

¹³ <https://sumsel.tribunnews.com/2023/08/10/marak-jukir-liar-pengelola-parkir-resmi-bawah-jembatan-ampera-palembang-keluhkan-pemasukan-sepi> Diakses pada 25 Agustus 2023 Pukul 20.25.

¹⁴ <https://www.detiksumsel.com/palembang/pr-9747588449/warga-yang-tinggal-dikawasan-komplek-ps-mall-keluhkan-parkiran-dan-pkl-yang-semerawut> Diakses pada 25 Agustus 2023 Pukul 17.48.

diminta juru parkir untuk membayar uang parkir sebesar Rp. 10.000 di salah satu Kawasan pertokoan di Palembang, padahal sudah ada rambu pemberitahuan dari Dinas Perhubungan untuk tarif parkir mobil adalah Rp. 2.000, saat pengendara memberi uang Rp. 5.000 juru parkir tersebut marah dan dengan gestur memaksa pengendara agar memberikan uang seperti yang ia minta.¹⁵ Selain itu, aksi juru parkir yang meminta Rp. 10.000 kepada pengendara mobilpun terjadi di kawasan wisata Benteng Kuto Besak Palembang, yang berujung perdebatan antara juru parkir dan pengendara karena pengendara hanya memberi Rp. 5.000 kepada juru parkir. Saat dimintai karcis oleh pengendara, sang juru parkir tak dapat menunjukkan karcis tersebut.¹⁶

Di beberapa titik Kota Palembang seringkali terjadi perebutan lahan parkir oleh oknum preman yang mengakibatkan luka serius pada oknum tersebut. Salah satunya adalah seperti yang diliput oleh Sindonews.com, Seorang preman nyaris tewas dikeroyok oleh 15 orang karena berebut lahan parkir di lokasi belakang Palembang Indah Mal, Kecamatan Ilir Barat, Palembang¹⁷. Perebutan lahan parkir ini juga kadang menyebabkan salah satu orang tewas, hal ini terjadi di salah satu Pasar di Palembang, yakni di Pasar Satelit Sako.¹⁸ Penghasilan dari parkir ini begitu menguntungkan dalam sehari juru parkir bisa saja mendapat ratusan ribu hingga

¹⁵ <https://sumsel.suara.com/read/2022/02/01/164910/lagi-lagi-tarif-parkir-di-palembang-dikeluhkan-pengendara-parkir-mobil-rp2000-diminta-rp10000> Diakses pada 04 Agustus 2023 Pukul 23.07

¹⁶ <https://kumparan.com/urbanid/video-juru-parkir-minta-uang-rp-10-ribu-di-bkb-palembang-viral-1xEIHO10ks/full> Diakses pada 04 Agustus 2023 Pukul 23.01

¹⁷ <https://daerah.sindonews.com/read/672069/720/berebut-lahan-parkir-preman-ini-bersimbah-darah-nyaris-tewas-dikeroyok-belasan-orang-1643554875> Diakses pada 04 Agustus 2023 Pukul 13.45

¹⁸ <https://sumsel.idntimes.com/news/sumsel/muhammad-rangga-erfizar/rebutan-lahan-parkir-jukir-pasar-di-palembang-tewas?page=all> Diakses pada 04 Agustus 2023 Pukul 14.10

jutaan rupiah tergantung berapa banyak jumlah pengendara yang memarkirkan kendaraan mereka, terlebih bagi penyelenggara parkir yang tidak resmi. Karena pendapatan parkir tersebut akan masuk kantong pribadi tanpa harus menyetorkan ke retribusi daerah, maka tak heran apabila banyak oknum yang rela mempertaruhkan nyawa.¹⁹

Parkir yang tidak sesuai aturan ini seringkali meresahkan dan sangat merugikan masyarakat terkhusus pengendara yang bepergian. Pengendara tak jarang dibuat terkejut dengan tarif parkir yang tak masuk akal dan jauh dari ketentuan yang berlaku. Selain itu parkir yang tak sesuai tempat juga menyebabkan kemacetan dan mengganggu lalu lintas. Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul **PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENERTIBAN PARKIR PADA RUANG MANFAAT JALAN DI KOTA PALEMBANG**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan peran Dinas Perhubungan terhadap penertiban parkir pada ruang manfaat jalan di Kota Palembang?
2. Bagaimana pelaksanaan penertiban parkir pada ruang manfaat jalan di Kota Palembang?

¹⁹ <https://www.trenasia.com/tak-disangka-4-profesi-liar-ini-raup-cuan-besar-di-indonesia>
Diakses pada 04 Agustus 2023 Pukul 22.26

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana pengaturan terkait peran Dinas Perhubungan terhadap penertiban parkir pada ruang manfaat jalan di Kota Palembang.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan penertiban parkir pada ruang manfaat jalan oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

- a) Untuk menambah wawasan mengenai pengaturan terkait peran Dinas Perhubungan dalam penertiban parkir pada ruang manfaat jalan di Kota Palembang dan pelaksanaan penertiban parkir pada ruang manfaat jalan oleh Dinas Perhubungan di lapangan beserta segala kendalanya di Kota Palembang.
- b) Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum khususnya mengenai penertiban retribusi parkir ilegal.

b. Manfaat Praktis

- a) Memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Palembang dalam melakukan penertiban parkir pada ruang manfaat jalan.
- b) Menambah pengetahuan dan menyumbangkan pemikiran terhadap Dinas Perhubungan dan Lembaga yang terkait dalam melakukan penertiban parkir pada ruang manfaat jalan.

- c) Menjadi pertimbangan bagi Dewan Perwakilan Daerah dan Walikota dalam Menyusun peraturan terkait penertiban parkir pada ruang manfaat jalan di Kota Palembang
- d) Menjadi pertimbangan bagi Dinas Perhubungan dalam melakukan tanggung jawabnya dalam melakukan penertiban parkir pada ruang manfaat jalan di Kota Palembang.

E. Kerangka teori

1. Teori Kewenangan

Pada umumnya, kewenangan diartikan sebagai kekuasaan. Kekuasaan merupakan kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan, charisma atau kekuatan fisik.²⁰ Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).²¹

P. Nicolai mendefinisikan kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum). Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menurut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu,

²⁰ Salim HS dan Erlies Septiana, 2016. *Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm 185.

²¹ *Ibid.*, hlm 99.

sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.²²

Indroharto, mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu meliputi: atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain (mengandung penyerahan).²³ mandat terjadi apabila suatu organ pemerintahan menjalankan suatu kewenangan organ lain dengan izin organ tersebut.

1. Atribusi

Dalam istilah hukum, atribusi diterjemahan sebagai “pembagian (kekuasaan: dalam hal *atributie van rechtsmacht*: pembagian kekuasaan kepada berbagai instansi (kompetensi mutlak), sebagai lawan dari *distributive van rechtsmacht*.”²⁴

2. Delegasi

Dalam istilah hukum yang dimaksud dengan delegasi adalah penyerahan wewenang dari dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Penyerahan seperti dianggap tidak bisa dibenarkan selain dengan atau berdasarkan kekuatan,

²² Juniarso. R dan Achmad Sodik, 2010. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Penerbit NUANSA. hlm. 136.

²³ HR. Ridwan, 2018. *Hukum Administasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 193-194.

²⁴ Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat, *Op.Cit.*, hlm. 138.

misalnya DPD kotapraja memerintahkan kepada majelis walikota dan pembantu walikota untuk mengadakan peraturan tertentu.²⁵ Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang lain. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.²⁶

3. Mandat

Penyerahan wewenang dan pelimpahan wewenang tidak dibicarakan pada mandat tidak dibicarakan, tidak terjadi perubahan wewenang dalam mandat apapun (setidak-tidaknya dalam arti yuridis formal). Yang ada hanya hubungan internal, sebagai contoh Menteri dengan pegawai, Menteri mempunyai kewenangan dan melimpahkan kepada pegawai untuk mengambil keputusan tertentu atas nama Menteri, sementara secara yuridis wewenang dan tanggung jawab tetap berada pada organ kementerian. Pegawai memutuskan secara factual sedangkan Menteri secara yuridis.²⁷

Dalam kajian hukum administrasi negara, mengetahui sumber dan cara memperoleh kewenangan dari badan pemerintah menjadi penting karena berkaitan dengan tanggung jawab hukum dalam penggunaan kewenangan tersebut, sejalan dengan salah satu asas negara hukum (tidak ada wewenang tanpa tanggung jawab).

²⁵ Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat, *Loc.Cit*

²⁶ HR. Ridwan, *Op.Cit.*, hlm. 91.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 103.

Pemberian wewenang apa pun kepada pejabat pemerintah tertentu menyiratkan tanggung jawab pejabat.²⁸

2. Teori Pengawasan

George R. Terry menyampaikan bahwa pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.²⁹

pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut:

- a. Rencana (Planning) yang telah ditentukan
- b. Perintah (Orders) terhadap pelaksanaan pekerjaan (Performance)
- c. Tujuan
- d. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya³⁰

Dengan pengawasan dapat diketahui sampai dimana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. Jadi keseluruhan dari pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya, karena itu perlu kriteria, norma, standar dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai.³¹

²⁸ *Ibid.*, hlm, 105

²⁹ Munaf Yusri, 2016. *Hukum administrasi Negara*. Pekanbaru : Marypoyan Tujuh Publishing. hlm. 99.

³⁰ Maringan Masry Simbolon, 2004. *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 61.

³¹ Munaf Yusri., *Op.Cit.* hlm. 100.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.³²

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum (law enforcement atau *recht hand having*) adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum sebagai pedoman hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari segi subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat diartikan sebagai upaya penegakan hukum yang melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Pengertian penegakan hukum dari sudut objeknya yaitu segi hukumnya.pengertiannya mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam ketentuan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup

³² *Ibid.*, hlm. 100-101.

dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.³³

Konsep penegakan norma Hukum Administrasi Negara atau yang dalam kepastasaan Hukum Administrasi Negara di Belanda dikenal dengan sebutan: “*Eenzijdige Handhaving Rech door Overheid*” merupakan kewenangan administrasi negara untuk meluruskan terjadinya pelanggaran norma hukum administrasi negara guna mengakhiri pelanggaran tersebut dengan melakukan suatu tindakan nyata.³⁴ Penegakan hukum administrasi negara menurut P. Nicolai dan kawan-kawan berisi:

- 1) Pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu.
- 2) Penerapan kewenangan sanksi pemerintahan. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.³⁵

Tujuan dari penegakan norma hukum administrasi negara adalah terwujudnya tertib hukum (legal order) dalam rangka melindungi kepentingan umum.³⁶ Dalam suatu negara hukum, pengawasan terhadap Tindakan pemerintah dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum,

³³ Yudhi, Boedi, Imam Ropii, 2017. *Hukum Administrasi Pemerintahan Teori dan Praktik (Dilengkapi dengan Beberapa Kasus Pertahanan)*. Depok: Rajawali Pers. hlm. 187.

³⁴ Riawan Tjandra, 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 217.

³⁵ Ridwan HR, *Op. Cit*, hlm. 296.

³⁶ Riawan Tjandra, *Loc. Cit*.

sebagai Upaya preventif, dan dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum, sebagai suatu Upaya refresif.³⁷

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam menganalisis suatu permasalahan dalam penelitian di bidang keilmuan hukum maka jenis penelitian itu dapat disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian hukum pada dasarnya dibagi menjadi 2 (dua) jenis pendekatan yakni pendekatan penelitian hukum normatif dan pendekatan penelitian hukum empiris. Maka dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, sistem norma yang dimaksud yaitu mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin atau ajaran³⁸. Penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya, atau sistem norma dalam arti yang sederhana yaitu kaidah atau aturan.³⁹

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini ada 3 yaitu:

³⁷ Ridwan HR, *Op. Cit*, hlm. 297.

³⁸ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2006. *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 34.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 36.

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.⁴⁰

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁴¹

3. Bahan Hukum dan Sumber Hukum

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier . yang dimaksud dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier adalah sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2007. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Kencana. hlm.96.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 135.

pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.⁴² Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 181.

- Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan lalu lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan, Berita Negara Tahun 2023 Nomor 372
 11. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 139 Tahun 2016 Tentang Pedoman, Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan penggunaan Bagian-Bagian Jalan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 20
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi, Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 11
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Transportasi, Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 14
15. Peraturan Walikota Palembang Nomor 5 tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran Kota Palembang, Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 5
16. Peraturan Walikota Palembang Nomor 57 tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Palembang, Berita Daerah Tahun 2016/ Nomor 57
17. Peraturan Walikota Kota Palembang Nomor 66 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Transportasi, Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 66
18. Peraturan Walikota Palembang Nomor 68 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 tahun

2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi,
Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 68

b) Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang sudah dipublikasikan. Untuk data sekunder dapat diperoleh dari sumber data seperti dokumen, laporan penelitian dari dinas, instansi, BPS, Bank Indonesia, majalah, jurnal, maupun sumber data lainnya yang menunjang atau dapat melihat dari berbagai situs di Internet.⁴³

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer maupun sekunder dengan ensiklopedia, kamus hukum, serta internet.⁴⁴

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan (*field result*) merupakan penelitian secara langsung yang dilakukan penulis terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan data. Dalam penelitian ini akan dilakukan pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara.

1) Observasi

⁴³ Suharyadi & Purwanta, 2007. *Buku 1 Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat. hlm. 23

⁴⁴ Bambang Sunggono, 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. hlm. 117.

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁴⁵

Observasi dilakukan pada tempat-tempat parkir pada ruang manfaat jalan di Kota Palembang.

2) Wawancara

Teknik ini dipergunakan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian yang belum dapat terlihat secara langsung dan secara visual oleh penulis. Pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.⁴⁶

Penulis akan melakukan wawancara dengan pihak dari Dinas Perhubungan terkait permasalahan yang dibahas.

b. Studi Kepustakaan

Studi ini dilakukan penulis dengan mengolah data-data dari kepustakaan yang bersumber dari berbagai buku, perundang-undangan, jurnal ilmiah, internet dan dari pendapat para sarjana untuk mengkaji permasalahan yang diangkat oleh penulis. Hal ini dilakukan dengan tujuan penelitian dapat menjadi lebih sistematis dan teratur.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dari keseluruhan teknik pengumpulan data yang telah dijabarkan di atas, maka analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode

⁴⁵ Amirul Hadi dan Haryono, 1988. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia. hlm. 129.

⁴⁶ Sujarwo, 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Mandar Maju. hlm. 67.

pendekatan kualitatif, karena menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis.⁴⁷Dimana data yang telah terkumpul yakni data dari lapangan dan sumber kepustakaan akan diuraikan, dikelola, dikualifikasikan dan dihubungkan secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan untuk memperoleh pemahaman dan kesimpulan/jawaban dari permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

kesimpulan secara umum adalah pernyataan ringkas yang diambil dari suatu analisis, BAB suatu cerita, atau hasil suatu pembicaraan.⁴⁸ Penulis dalam Pengambilan kesimpulan di penelitian ini dilakukan dengan cara deduktif, yaitu berpikir dengan cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

⁴⁷ Zainudin Ali, 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 177.

⁴⁸ [Cara Membuat Kesimpulan Sesuai Kaidah yang Baik dan Benar \(gramedia.com\)](http://www.gramedia.com) diakses pada 06 Agustus 2023 Pukul 20.01

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amirul Hadi dan Haryono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Pustaka Setia, Bandung, 1988
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- HR. Ridwan. *Hukum Administasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018
- Juniarso R, Achmad Sodik Sudrajat. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Penerbit NUANSA, Bandung, 2010
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
- Munaf Yusri. *Hukum administrasi Negara*. Marypoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru, 2016
- Maringan Masry Simbolon. *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005
- Riawan Tjandra. *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018
- Salim HS dan Erlies Septiana N. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- Suharyadi & Purwanta. *Buku 1 Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*, Salemba Empat, Jakarta, 2007
- Sujarwo. *Metodologi Penelitian Sosial*, Mandar Maju, Bandung, 2001
- Yudhi, Boedi, Imam Ropii. *Hukum Administrasi Pemerintahan Teori dan Praktik (Dilengkapi dengan Beberapa Kasus Pertahanan)*, Rajawali, Depok, 2017
- Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 20

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan lalu lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan, Berita Negara Tahun 2023 Nomor 372

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 139 Tahun 2016 Tentang Pedoman, Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan penggunaan Bagian-Bagian Jalan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 20
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi, Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 11
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Transportasi, Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 14
- Peraturan Walikota Palembang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang
- Peraturan Walikota Palembang Nomor 57 tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Palembang, Berita Daerah Tahun 2016/ Nomor 57
- Peraturan Walikota Kota Palembang Nomor 66 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Transportasi, Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 66
- Peraturan Walikota Palembang Nomor 68 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Penyelenggaraan Transportasi, Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 68

JURNAL

- Ulfa, Diah Ayu, 2021, *Efektivitas Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Batam Pada Pungutan Parkir Liar di Jembatan Fisabilillah dan Jembatan Narasinga Barelang Tahun 2019*, vol. 5, no. 197-208, pp. 2597-7431
- Abdul, Sisca N, 2019, *Pertanggungjawaban Retribusi Parkir di Dinas Perhubungan Kota Palembang Tahun 2018*, vol.2, no. 1, pp. 2654-3141
- Bella A, 2022, *Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Retribusi Parkir Kota Serang dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Walikota Serang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perparkiran*, vol. 2. No. 1, pp. 2807-2862

INTERNET

- Dede Febriansyah, 2022. Berebut Lahan Parkir, Preman ini Bersimbah darah Nyaris Tewas Dikeroyok Belasan Orang, diakses dari daerah.sindonews.com, diakses pada tanggal 04 Agustus 2023 Pukul 13.45 <https://daerah.sindonews.com/read/672069/720/berebut-lahan-parkir->

[preman-ini-bersimbah-darah-nyaris-tewas-dikeroyok-belasan-orang-1643554875](https://sumsel.idntimes.com/news/sumsel/muhammad-rangga-erfizar/rebutan-lahan-parkir-jukir-pasar-di-palembang-tewas?page=all)

Rangga Efrizal, 2022. Rebutan Lahan Parkir, Jukir Pasar di Palembang Tewas, diakses dari [sumsel.idntimes.com](https://sumsel.idntimes.com/news/sumsel/muhammad-rangga-erfizar/rebutan-lahan-parkir-jukir-pasar-di-palembang-tewas?page=all), diakses pada tanggal 04 Agustus 2023, Pukul 14.10 <https://sumsel.idntimes.com/news/sumsel/muhammad-rangga-erfizar/rebutan-lahan-parkir-jukir-pasar-di-palembang-tewas?page=all>

Rizky C. septania, 2022. Tak Disangka 4 Profesi ini raup Cuan Besar di Indonesia, diakses dari [trenasia.com](https://www.trenasia.com/tak-disangka-4-profesi-liar-ini-raup-cuan-besar-di-indonesia), diakses pada tanggal 04 Agustus 2023, Pukul 22.26 <https://www.trenasia.com/tak-disangka-4-profesi-liar-ini-raup-cuan-besar-di-indonesia>

Tasmalinda, 2022. Lagi-lagi Tarif Parkir di Palembang Dikeluhkan Pengendara, Parkir Mobil Rp. 2000 diminta Rp. 1000, diakses dari [sumsel.suara.com](https://sumsel.suara.com/read/2022/02/01/164910/lagi-lagi-tarif-parkir-di-palembang-dikeluhkan-pengendara-parkir-mobil-rp2000-diminta-rp10000), Diakses pada 04 Agustus 2023 Pukul 23.07 <https://sumsel.suara.com/read/2022/02/01/164910/lagi-lagi-tarif-parkir-di-palembang-dikeluhkan-pengendara-parkir-mobil-rp2000-diminta-rp10000>

Konten Media Partner Urban Id, 2022. Video Juru Parkir Minta Uang Rp. 10 ribu di BKB Palembang Viral, diakses dari [kumparan.com](https://kumparan.com/urbanid/video-juru-parkir-minta-uang-rp-10-ribu-di-bkb-palembang-viral-1xEIOHO10ks/full), diakses pada tanggal 04 Agustus 2023, Pukul 23.01 <https://kumparan.com/urbanid/video-juru-parkir-minta-uang-rp-10-ribu-di-bkb-palembang-viral-1xEIOHO10ks/full>

Sampoerna University, 2022. Teknik Purposive Sampling: Definisi, Tujuan, dan Syarat, diakses dari [sampoernauniversity.ac.id](https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/purposive-sampling-adalah/), diakses pada tanggal 06 Agustus 2023 Pukul 18.34 WIB <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/purposive-sampling-adalah/>

Muchlisin Riady, 2019. Populasi dan Sampel Penelitian (Pengertian, Proses, Teknik Pengambilan dan Rumus), diakses dari kajian pustaka, diakses pada 06 Agustus 2023 Pukul 22.49 WIB <https://www.kajianpustaka.com/2020/11/populasi-dan-sampel-penelitian.html>

Siti Badriyah, 2021. Cara Membuat Kesimpulan Sesuai Kaidah yang baik dan Benar, diakses dari [Gramedia.com](https://www.gramedia.com/literasi/cara-membuat-kesimpulan/), diakses pada tanggal 06 Agustus 2023, Pukul 20.01 WIB <https://www.gramedia.com/literasi/cara-membuat-kesimpulan/>

Larassati nanda, 2023. Warga yang Tinggal di Kawasan kompleks PS Mall Keluhkan Parkiran dan PKL yang Semrawut, diakses dari [detiksumsel.com](https://www.detiksumsel.com/palembang/pr-9747588449/warga-yang-), diakses pada tanggal 25 Agustus 2023, Pukul 17.48. <https://www.detiksumsel.com/palembang/pr-9747588449/warga-yang->

[tinggal-dikawasan-komplek-ps-mall-keluhkan-parkiran-dan-pkl-yang-semerawut](#)

Hartati, 2023. Marak Jukir liar Pengelola Parkir Resmi Bawah Ampera Palembang Keluhkan Pemasukan Sepi, diakses dari [sumsel tribun news.com](https://sumsel.tribunnews.com), diakses pada tanggal 25 Agustus 2023, Pukul 20.25 <https://sumsel.tribunnews.com/2023/08/10/marak-jukir-liar-pengelola-parkir-resmi-bawah-jembatan-ampera-palembang-keluhkan-pemasukan-sepi>

WAWANCARA

Santi Puspasari, S.E., M.Si., Kasubag TU UPTD Perparkiran Wilayah Timur, Wawancara bertempat di Kantor UPTD Parkir Timur, 16 November 2023 Pukul 15.00 WIB

Hairil Anwar, S.H., M.M., Kepala Seksi Operasiobal Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas Kota, Wawancara bertempat di Kantor Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Kota, 27 November 2023, Pukul 10.00 WIB

Puput selaku Pegawai Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas Kota, Wawancara bertempat di Kantor Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Kota, 28 November 2023, Pukul 09.00 WIB

Mayang selaku Pegawai Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional Lalu Lintas Kota, Wawancara bertempat di Kantor Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Kota, 28 November 2023, Pukul 09.30 WIB

Pengendara dan Juru Parkir, Wawancara bertempat di tempat patrol dan razia gabungan oleh Dinas Perhubungan Bersama Alat Penegak Hukum lainnya (Jalan jenderal Sudirman, Jalan Merdeka, Benteng Kuto Besak), 29 November 2023, Pukul 13.00 WIB